



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN SUKAMARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya kita masih diberikan kekuatan untuk terus bekerja dalam rangka menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Pelayanan Publik terutama yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Peran DPMPTSP Kabupaten Sukamara semakin lama dirasakan semakin bertambah penting dan strategis sebagaimana tercermin dalam kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang ditempuh pemerintah guna semakin meningkatkan investasi serta mewujudkan good governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Laporan ini menyajikan informasi terkait tingkat pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara dengan Kepala Daerah pada Tahun 2020. Dan nantinya diharapkan LKIP DPMPTSP Kabupaten Sukamara tahun 2020 ini dapat diketahui oleh masyarakat dalam mengikuti perkembangan kebijakan Pelayanan Publik di Kabupaten Sukamara dalam bidang perizinan dan penanaman modal yang efektif, efisien, transparan dan akurat dalam bentuk laporan yang praktis. Semoga upaya ini berguna bagi masyarakat Kabupaten Sukamara khususnya dan masyarakat luar Kabupaten Sukamara.

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Sukamara, Februari 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukamara,

**ISWAN GEMAYANA, SE.,MAP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710421 200003 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB	I	PENDAHULUAN	
		A. Latar Belakang	1
		B. Maksud dan Tujuan	2
		C. Aspek Strategis	3
		D. Kondisi Umum	4
		E. Sistematika Penyusunan LKIP	10
BAB	II	PERENCANAAN KINERJA	
		A. Rencana Strategis	12
		B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15
BAB	III	AKUNTABILITAS KINERJA	
		A. Capaian Kinerja Organisasi	17
		B. Realisasi Anggaran	21
BAB	IV	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	26
		B. Strategis Peningkatan Kinerja	27
LAMPIRAN :			
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020			
2. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA			
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN			
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA			

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah media pertanggungjawaban pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah sehingga terwujud pemerintahan *good governance*.

Hal ini ditegaskan kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukamara merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.

DPMPTSP merupakan perubahan dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sukamara. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 2 (dua) kasubbag dan 9 (sembilan) kepala seksi.

Dengan keberadaan Perangkat Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam memberikan *Pelayanan di bidang Investasi dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan* yang didasarkan kepada nilai-nilai komitmen dan konsistensi, wewenang dan tanggungjawab, integritas dan profesional, ketepatan/keakurasian dan kecepatan, disiplin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan, baik itu dalam pelayanan investasi maupun pelayanan perizinan dan non perizinan. Sejak tahun 2018 sudah mulai dilaksanakan pengurusan perizinan secara online tetapi ini masih ada beberapa kendala sehingga proses penerbitan izin sedikit terlambat. Hal ini disebabkan sistem yang masih belum dipahami oleh sebagian kecil masyarakat sehingga masih perlu dipandu dalam tatacara upload perizinan secara online. Untuk itu DPMPTSP masih membuka ruang pelayanan perizinan untuk membantu dalam hal upload persyaratan izin secara online.

Untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2020.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2020 adalah :

1. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara khususnya dan Pemerintah Kabupaten Sukamara secara umum.
2. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan atau tingkat kegagalan capaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ini adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2020.
2. Sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan secara luas adalah sebagai alat pendorong terwujudnya *good governance*, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan bagi pengambilan kebijakan dengan menggunakan pertimbangan yang ada baik dari sisi kegagalan dan keberhasilan yang telah dicapai dan tentunya tetap dalam rangka peningkatan kinerja instansi selanjutnya.

C. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara dan mendukung visi Pemerintah Kabupaten Sukamara.

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara sampai bulan Desember 2020 mempunyai pegawai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dengan status pegawai sebagai Pegawai Negeri Sipil berjumlah 21 (dua puluh satu) orang dan Tenaga Kontrak berjumlah 12 (dua belas) orang.

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara menurut pendidikan, status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai DPMPSTP Berdasarkan Status, Pangkat dan Golongan  
Per 31 Desember 2020

No.	Status Kepegawaian	Kualifikasi	Jlh	Pangkat	Jlh	Gol.	Jlh
		Pendidikan	(Org)		(Org)		(Org)
1	Pegawai Negeri Sipil	S.2	3	IV/b	1	IV	3
				III/d	2	III	
				III/c	-		
		S.1	13	IV/b	1	IV	13
				IV/a	2		
				III/d	6	III	
				III/c	4		
		D.III	3	III/b	1	III	3
				III/a	1		
				II/d	1	II	
		SLTA	2	II/d	2	II	2
2	Tenaga Kontrak	SLTA	12				12
	JUMLAH		33		21		33

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional

No.	Jumlah Pegawai	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1.	21	16	-

## **2. Aspek Sarana Perizinan**

Dalam pelaksanaan program kegiatan perlu adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara didukung dengan sarana dan prasarana/aktiva tetap dengan rincian sebagai berikut :

- Gedung Kantor (ruang kadis, ruang sekretaris, ruang sekretariat 2 ruang untuk bidang, ruang rapat, ruang tunggu, pantry, dan toilet).
- Gedung Pelayanan (ruang tunggu, Informasi/pengaduan dan loket pembayaran retribusi, ruang rapat, ruang konsultasi dan laktasi, toilet, ruang back office dan ruang bidang, ruang arsip, ruang tim teknis)
- gudang dan mushola).
- Alat-alat Angkutan, yaitu kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 5 unit.
- Alat-alat Kantor, yaitu : Personal Komputer, Note Book, Printer, UPS, Televisi, AC, GPS, Pengukur Jarak Laser, Dispenser, Kulkas, Scanner, meja kursi kerja dll.
- Alat-Alat Komunikasi (Pesawat Telepon)
- Alat-alat Studio (Kamera, Handycam,CCTV)
- Jaringan / Instalasi (instalasi listrik,telepon dan internet)

## **3. Aspek Pembiayaan**

Pada Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara mendapat anggaran belanja dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 5.055.204.432,46 mengalami penurunan sebesar Rp. 121.995.478,53 atau 2,36 % dari jumlah anggaran tahun 2019 sebesar Rp 5.177.199.911,00.

## **D. KONDISI UMUM**

### **1. Dasar Hukum**

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Sukamara dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67) dan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara merupakan pelaksana operasional daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang bertanggungjawab kepada Bupati Sukamara melalui Sekretaris Daerah.

## **2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh 1(satu) orang Sekretaris dan 3 ( tiga ) orang Kepala Bidang.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang, terdiri dari :
  - a. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
    - a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal ;
    - b) Seksi Promosi Penanaman Modal ;
    - c) Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
  - b. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan, terdiri dari :
    - a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
    - b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
    - c) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
  - c. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari :
    - a) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
    - b) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
    - c) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
4. UPTD ;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Tim Teknis;



Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Perencanaan dan pengendalian pembinaan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa ;
- c. Perencanaan dan pengendalian anggaran;
- d. Pengendalian urusan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan diantara Satuan Kerja

- Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Pusat;
- f. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan lingkup tugas;
  - g. Pelaksanaan penetapan keputusan dan tata naskah dinas;
  - h. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan Dinas; dan
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, rumah tangga dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan penyusunan program secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada sekretariat;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
- g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## **3. Bidang Penanaman Modal**

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkup daerah dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan**

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan;
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan;
- c. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan.

#### **5. Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan**

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- c. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP)

mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

#### **6. Tim Teknis**

- a. Tim Teknis terdiri dari sejumlah tenaga dalam SOPD yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- b. Tim Teknis dikoordinir oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara;
- c. Jumlah anggota Tim Teknis ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **7. UPTD**

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana tugas tertentu Dinas;
- b. Uraian tugas dan fungsi UPTD akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
- c. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, yaitu :

- a. Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **9. TATA KERJA**

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan, unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing – masing;

- b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;
- f. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- g. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala;
- h. Untuk mendukung pelaksanaan tata kerja, Kepala Dinas selaku pimpinan Dinas menetapkan Standar Operasional Prosedur.

## **E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Aspek Strategis
- D. Kondisi Umum
- E. Sistematika Penyusunan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

- A. KESIMPULAN
- B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

LAMPIRAN -LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sebagai SOPD yang terkait langsung dengan fungsi di bidang penanaman modal dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu merupakan fungsi strategis yang dilakukan dengan memperhatikan faktor pendukung dalam mencapai tujuan yang meliputi potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sukamara sebagai potensi investasi. Demikian juga terhadap fungsi pelayanan terpadu satu pintu.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

#### **1. TUJUAN DAN SASARAN**

##### **a. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara ditetapkanlah tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Terwujudnya peningkatan investasi di Kabupaten Sukamara

##### **b. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata

melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara berkewajiban memberikan dukungan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi/bidang kewenangan. Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal
2. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

## **2. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67) dan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara pada tahun 2020 mempunyai prioritas untuk terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan dibidang perizinan dan mensinergikan berbagai macam perizinan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga terwujud pelayanan perizinan yang pasti dalam persyaratan, waktu, biaya dan akuntabel.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara pada tahun 2020 sebagaimana tugas pokok dan fungsi berdasarkan Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

### **A. Program Utama**

#### **1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi antar pemerintah dan dunia usaha serta terjalinnya kerjasama pengusaha, terdatanya jumlah perusahaan juga terlaksananya promosi



investasi dan memperkenalkan produk unggulan daerah. Kegiatan dalam Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi adalah :

- a. Koordinasi Perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- b. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- c. Penyelenggaraan pameran investasi.

## **2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

Program ini bertujuan untuk memenuhi proses perizinan dengan cepat, transparan dan akuntabel serta terpeliharanya jaringan hardware dan website. Kegiatan dalam Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi :

- a. Pengembangan system informasi penanaman modal;
- b. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
- c. Memfasilitasi dan kerjasama di bidang investasi.

## **B. Program Penunjang**

Adalah Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penunjang dalam rangka kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran guna mendukung tugas pokok dan fungsi kantor, yang terdiri dari :

### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, meliputi :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- f. Penyediaan alat tulis kantor;
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyediaan bahan logistik kantor;
- k. Penyediaan makanan dan minuman;
- l. Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah;
- m. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan keuangan (honor daerah);
- n. Fasilitasi kegiatan, rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** meliputi :

- a. Pembangunan gedung kantor;
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, meliputi :
- a. Pendidikan dan pelatihan formal.

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil perlu disusun perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020.

Perjanjian Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala SOPD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2020.

Sebagai wujud perjanjian kinerja antara Kepala SOPD dengan Kepala Daerah perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur DPMPSTP Kabupaten Sukamara karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun perjanjian kinerja yang disajikan di bawah ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA (PERJAKIN)**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

SASARAN			TARGET	PROGRAM / KEGIATAN
URAIAN		INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	4	5
URUSAN PENANAMAN MODAL				
1.	Meningkatkan realisasi dan kerjasama	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 108.199.197.051,00	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b> - Koordinasi perencanaan

investasi serta kualitas pelayanan penanaman modal dan juga tata kelola organisasi perangkat daerah	Indeks kepuasan layanan masyarakat (IKM)	84,00 / Baik	dan pengembangan penanaman modal - Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal - Penyelenggaraan pameran investasi <b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b> - Memfasilitasi dan kerjasama di bidang investasi - Pengembangan system informasi penanaman modal - Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
---	--	--------------	---

Sesuai dengan pagu anggaran bahwa anggaran untuk mewujudkan capaian kinerja tersebut diatas adalah sebesar Rp. 132.815.000,00 yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas/utama (rincian program/kegiatan dan anggaran terlampir).

Selain itu diluar penetapan kinerja yang telah ditetapkan terdapat anggaran untuk membiayai program/kegiatan administrasi umum sebagai pendukung pencapaian target kinerja yaitu sebesar Rp. 3.015.925.571,79

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran (output, dan hasil) sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Penetapan indikator kinerja dan targetnya mutlak dilakukan untuk mengukur capaian kinerja agar dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja output, indikator kinerja hasil dari seluruh kegiatan maupun indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, ditetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Kategorisasi pencapaian kinerja  
berdasarkan capaian rata-rata atas indikator

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara selaku pengemban amanah dari pemangku kebijakan di Kabupaten Sukamara melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Outline DPMPTSP Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja/Kinerja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi DPMPTSP Kabupaten Sukamara.

Tahun Anggaran 2020 secara kumulatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara telah melaksanakan kegiatan dalam kelompok urusan penanaman modal yang diuraikan dalam 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran, 2 (dua) program utama dan 4 (empat) program penunjang.

Pengukuran kinerja kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sebagaimana terlampir.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran realisasi kinerja tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja.

Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari Bidang Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan serta Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Sedangkan dokumen-dokumen yang menjadi sumber data sebagai berikut :

- a. Register Izin  
Untuk mengetahui berapa jumlah dokumen izin yang telah diterbitkan selama tahun 2020.
- b. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).  
Untuk mengetahui jumlah investor dan nilai realisasi investasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sukamara.
- c. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

- Untuk mengetahui capaian nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan.
- d. Monitoring dan Evaluasi.
- Untuk mengetahui laporan LKPM dari tiap-tiap perusahaan dan kesesuaian perizinan yang dimiliki oleh perusahaan.

Tabel 3.1  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	NamaSasaran	IndikatorSasaran	Target	Program/Kegiatan	CapaianKinerja		KategoriCapaian
					Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PENANAMAN MODAL							
1	Meningkatkan realisasi dan kerjasama investasi serta kualitas pelayanan penanaman modal dan juga tata kelola organisasi perangkat daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 108.199.197.051,00	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b> - Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal - Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal - Penyelenggaraan pameran investasi <b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b> - Memfasilitasi dan kerjasama di bidang investasi - Pengembangan system informasi penanaman modal - Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal -	Rp. 201.465.345.151,00	186,20	Sangat Berhasil
		Indeks kepuasan layanan masyarakat	84,00 / Sangat baik		92,419 / Sangat baik	110,02	Sangat Berhasil
Capaian Sasaran						148,11	SangatBerhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah sebesar **148,11%** yang berarti masuk dalam kategori capaian **Sangat Berhasil**.

Penjelasan untuk masing-masing capaian indikator di atas adalah sebagai berikut :

### 1. Indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDA/PMA)

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur jumlah nilai investasi berskala nasional baik PMDN/PMA.

Berdasarkan tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja jumlah penanam modal memiliki persentasi capaian kinerja **186,20%** yang berarti masuk dalam kategori capaian **Sangat Berhasil**.

Target kinerja jumlah nilai investasi berskala nasional baik PMDN/PMA yang harus dicapai untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp. 108.199.197.051,00 dan capaian kinerja atas indikator tersebut adalah Rp. 201.465.345.151,00.

Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Adanya koordinasi antar instansi terkait;
- b. Komitmen pimpinan dan aparatur DPMPSTSP dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

### 2. Indikator Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indikator kinerja indeks kepuasan layanan masyarakat (IKM) digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara dan untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Tabel 3.1 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja indeks kepuasan layanan masyarakat adalah sebesar **110,02%** dari target yang ditetapkan dan masuk kategori capaian **Sangat Berhasil**.

Secara umum capaian kinerja untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM) tidak mengalami hambatan/kendala yang berarti dimana persentasi pencapaian 110,02% dari target 84,00% dengan capaian 92,419%. Namun ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam peningkatan kualitas nilai IKM berkaitan dengan adanya perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan aparatur pelayanan dalam mencapai target
- b. Meningkatnya kompetensi penyelenggara pelayanan perizinan melalui pendidikan dan pelatihan.

- c. Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan pelayanan perizinan melalui peraturan perundang-undangan.
- d. Perbaikan dan pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan perizinan.
- e. Dukungan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- f. Unsur-unsur yang dikeluhkan atau yang mendapatkan respon kurang baik dari masyarakat adalah ketepatan pelaksanaan jadwal waktu pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian biaya dan keamanan pelayanan. Unsur-unsur inilah yang akan menjadi perhatian dan diperbaiki pada tahun berikutnya.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara ini menyajikan pengukuran capaian indikator keuangan sasaran (output dan hasil) sebagaimana yang dituangkan dalam DPPA –SOPD Tahun Anggaran 2020.

Penetapan indikator keuangan dan targetnya mutlak dilakukan untuk mengukur capaian keuangan agar dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran keuangan yang digunakan adalah membandingkan antara rencana keuangan yang dianggarkan dengan realisasi keuangan yang telah terserap. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran keuangan, ditetapkan kategorisasi pencapaian keuangan berdasarkan capaian rata-rata atas indikator keuangan menjadi empat kategori sebagai berikut :

Kategorisasi pencapaian kinerja  
berdasarkan capaian rata-rata atas indikator

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil

Pada Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara mendapat anggaran belanja dari APBD Kabupaten sebesar Rp.5.055.204.432,46 mengalami penurunan sebesar Rp.121.995.478,53 atau 2,36% dari jumlah anggaran tahun 2019 sebesar Rp 5.177.199.911,00.

Adapun capaian realisasi keuangan tahun 2020 sebesar Rp. 4.672.522.117,00 atau 92,43% dan realisasi PAD dari Hasil Retribusi



Daerahdan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 377.582.733,00 atau 188,32 dari target PAD sebesar Rp. 200.500.000,00.

Berdasarkan kategori capaian realisasi anggaran tahun anggaran 2020 adalah **Berhasil**

Data anggaran dan realisasi APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara untuk tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
I.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>200.500.000,00</b>	<b>377.582.733,00</b>	<b>188,32</b>
	<b>1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>200.500.000,00</b>	<b>377.582.733,00</b>	<b>188,32</b>
	1) Retribusi Daerah	200.000.000,00	377.340.510,00	188,67
	2) Lain-lain PAD yang sah	500.000,00	242.223,00	48,67
II.	<b>BELANJA</b>	<b>5.055.204.432,46</b>	<b>4.672.522.117,00</b>	<b>92,43</b>
	<b>1. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.157.518.210,56</b>	<b>2.115.769.668,00</b>	<b>98,06</b>
	1) Belanja Pegawai	2.157.518.210,56	2.115.769.668,00	98,06
	<b>2. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.897.686.221,90</b>	<b>2.556.752.449,00</b>	<b>88,23</b>
	1) Belanja Pegawai	525.150.000,00	514.575.000,00	97,99
	2) Belanja Barang dan Jasa	408.361.221,90	354.062.318,00	86,70
	3) Belanja Modal	1.964.175.000,00	1.688.115.131,00	85,95

Secara umum dari data realisasi APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara di atas tergambar bahwa :

1. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari hasil retribusi daerah IMB, retribusi budidaya tambak dan denda retribusi daerah IMB dari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 secara total realisasi penerimaan pendapatan tersebut sebesar Rp. 377.582.733,00 atau 188,32 dari target sebesar Rp. 200.500.000,00.
2. Belanja Tidak Langsung realisasinya mencapai Rp. 2.115.769.668,00 dari total anggaran sebesar Rp. 2.157.518.210,56 atau 98,06%, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :  
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja dan Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan tidak semuanya terealisasi karena penyerapannya berdasarkan kehadiran dimana banyak pegawai yang mengambil cuti dan adanya cuti bersama.
3. Belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 2.556.752.449,00 dari total anggaran sebesar Rp. 2.897.686.221,90 atau 88,23%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang penyerapannya masih kurang dari 90% yaitu :
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat, menyerap anggaran sebesar Rp. 172.000,00 atau 86,00% dari total anggaran sebesar Rp. 200.000,00. Biaya pengiriman paket/surat terealisasi sesuai kebutuhan dari anggaran yang disediakan.

- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, menyerap anggaran sebesar Rp. 77.430.875,00 atau 68,28% dari total anggaran sebesar Rp. 113.400.000,00. Belanja tagihan listrik dan internet terealisasi sesuai kebutuhan dari anggaran yang disediakan.
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, menyerap anggaran sebesar Rp. 2.970.600,00 atau 77,16% dari total anggaran sebesar Rp. 3.850.000,00. Belanja pembayaran pajak kendaraan dinas terealisasi sesuai kebutuhan dari anggaran yang disediakan.
- d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, hanya menyerap anggaran sebesar Rp. 6.930.000,00 dari total anggaran sebesar Rp. 15.840.000,00 atau hanya 43,75%. Belanja tagihan langganan koran terealisasi sesuai kebutuhan dari anggaran yang disediakan.
- e. Pembangunan Gedung Kantor, menyerap anggaran sebesar Rp. 1.508.154.831,00 dari total anggaran sebesar Rp. 1.782.950.000,00 atau hanya 84,59%. Realisasi tidak 100% dikarenakan terjadi penurunan harga nilai kontrak fisik hasil proses pengadaan baik proses tender/lelang umum maupun proses pengadaan langsung.
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, hanya menyerap anggaran sebesar Rp. 3.500.000,00 dari total anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 atau hanya 70,00%. Belanja pemeliharaan peralatan kantor terealisasikan sesuai kebutuhan dari anggaran yang disediakan.
- g. Memfasilitasi dan kerjasama di bidang investasi hanya menyerap anggaran sebesar Rp. 12.999.460,00 dari total anggaran sebesar Rp. 16.465.000,00 atau hanya 78,92%. Hal ini dikarenakan tidak terealisasinya belanja honorarium tim Peny LKPM dan makan minum rapat tim.

Dari jumlah belanja langsung pada tahun anggaran 2020 yang sebesar Rp. 2.897.686.221,90 terdapat sebanyak 67,78% atau sebesar Rp. 1.964.175.000,00 diantaranya merupakan belanja modal untuk menambah aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara yang bermuat dari Dana Intensif Daerah (DID).

Anggaran untuk mewujudkan kinerja Program Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara tahun 2020 sesuai dengan DPPA Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 132.815.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 122.659.460,00 atau 92,35%, berdasarkan kategori capaian adalah **Berhasil**.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		%
		ALOKASI( Rp )	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	0,00	,00	0,00

1	Perencanaan dan pengembangan penanaman modal	0,00	,00	0,00
2	Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	0,00	0,00	0,00
3	Penyelenggaraan pameran investasi	0,00	0,00	0,00
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI</b>	<b>132.815.000,00</b>	<b>122.659.460,00</b>	<b>92,35</b>
1	Kerjasama di bidang investasi	16.465.000,00	12.999.460,00	78,92
2	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	8.550.000,00	8.025.000,00	93,86
3	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	107.800.000,00	101.635.000,00	94,28
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>132.815.000,00</b>	<b>122.659.460,00</b>	<b>92,35</b>

Selain itu, diluar perjanjian kinerja yang telah ditetapkan terdapat anggaran untuk membiayai program/kegiatan administrasi umum sebagai pendukung pencapaian target kinerja. Adapun jumlah anggaran tersebut sebesar Rp. 2.764.871.221,90 dengan realisasi sebesar Rp. 2.434.092.989,00 atau 88,036%, berdasarkan kategori capaian adalah **Cukup Berhasil**.

Adapun rincian realisasi anggaran tersebut sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	%
1		2	3	4
I.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	200.000,00	172.000,00	86,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	113.400.000,00	77.430.875,00	68,28
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.850.000,00	2.970.600,00	77,16
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	129.350.000,00	126.360.000,00	97,69
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00	4.998.100,00	99,96
7	Penyediaan alat tulis kantor	41.605.062,90	41.528.300,00	99,82
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.825.000,00	13.825.000,00	100,00
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	1.997.000,00	99,85
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.840.000,00	6.930.000,00	43,75
11	Penyediaan bahan logistik kantor	1.580.000,00	1.555.750,00	98,47
12	Penyediaan makanan dan minuman	5.568.000,00	5.526.000,00	99,25
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	51.836.287,00	51.014.385,00	98,41

14	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan kegiatan	285.211.872,00	284.701.248,00	99,82
15	Fasilitasi kegiatan, rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
16	Pembangunan gedung kantor	1.782.950.000,00	1.508.154.831,00	84,59
17	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	194.125.000,00	192.860.300,00	99,35
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.530.000,00	43.508.700,00	95,56
19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000,00	3.500.000,00	70,00
III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
20	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	14.059.900,00	93,73
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>2.764.871.221,90</b>	<b>2.434.092.989,00</b>	<b>88,036</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sukamara sebagai instansi yang melayani perizinan dan penanaman modal (promosi investasi) selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan memperhatikan point-point yang dipaparkan sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas DPMPTSP Kabupaten Sukamara secara umum dapat dikatakan berhasil karena target yang ada dapat dicapai dengan baik.

Penyusunan LKIP DPMPTSP Kabupaten Sukamara tahun 2020 adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategis yang didalamnya berisi sasaran-sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan. Sasaran strategis tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun 2020 dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2019 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya bahwa akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara pada tahun 2020 telah melaksanakan 2 (dua) sasaran dan 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) program utama dengan 6 (enam) kegiatan dan 4 (empat) program penunjang dengan 22 (dua puluh dua) kegiatan.

Dalam analisis keuangan, efesiensi dan efektifitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2020 berdampak positif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan ini dapat dilihat dari hasil analisa hingga posisi 31 Desember 2020.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran rata-rata mencapai **148,11%** atau dengan kategori **SANGAT BERHASIL**. Sedangkan realisasi anggaran sebesar **Rp. 4.672.522.117,00** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 5.055.204.432,46** atau **92,43%** yaitu dengan kriteria **BERHASIL**. Untuk realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 377.582.733,00 dari pagu **Rp. 200.500.000,00** atau **188,32%** dengan kriteria **SANGAT BERHASIL**.

**B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Solusi mengatasi kendala untuk peningkatan kinerja mendatang dalam rangka mengurangi permasalahan yang ada, DPMPTSP Kabupaten Sukamara telah mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara sesuai dengan bidangnya.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan persamaan persepsi, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan/program kerja agar lebih fokus dan komprehensif sesuai tupoksi dan SOP yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas teknis dalam penyelesaian berbagai kebijakan dan peraturan perundangan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan/program, sehingga secara dini dapat diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya.
5. Meningkatkan pelaksanaan promosi potensi investasi daerah baik melalui website maupun dengan mengikuti kegiatan/event promosi potensi daerah baik berupa pameran, rapat koordinasi, pertemuan antar BKPMRI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para investor dan menggalang kemitraan.
6. Meningkatkan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan secara online.
7. Melakukan usulan penambahan sumber daya aparatur dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
8. Menganalisa dan melakukan penyusunan serta merevisi regulasi-regulasi terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu.
9. Meningkatkan pelaksanaan evaluasi LKPM.
10. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN agar perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan diatas maka strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sukamara pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan anggaran belanja kegiatan langsung yang merupakan bagian dari Rencana Strategis 2018-2023 agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku;
- b. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip moneyfollow program (efisien, ekonomis dan efektif).

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Instans : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara  
Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;  
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
3. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan  
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

No.	Urusan	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sumber Data
1.	Penanaman Modal	1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 2. Indeks kepuasan layanan masyarakat	Laporan Laporan

Kepala Dinas  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukamara

ISWAN GEMAYANA, SE., MAP  
NRP 19710110102000031006

## RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKAMARA

[illegible]



Sasaran			Program	Uraian
Uraian	Indikator	Target		
1	2	3	4	5
				5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
				6. Penyediaan alat tulis kantor
				7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
				8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan listrik
				9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Sasaran			Program	Uraian
Uraian	Indikator	Target		
1	2	3	4	5
				10. Penyediaan bahan logistik kantor
				11. Penyediaan makanan dan minuman
				12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
				13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan kegiatan (honor daerah)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kegiatan			Keterangan
Indikator Kinerja	Satuan	Target	
6	7	8	9
<b>MASUKAN :</b>			
<u>Dana yang tersedia</u>	Rp	200.000	
<b>KELUARAN :</b>			
Terlaksananya penerimaan surat masuk dan surat keluar	tahun	1	
<b>HASIL :</b>			
Terselesainya administrasi surat menyurat	%	100	
<b>MASUKAN :</b>			
<u>Dana yang tersedia</u>	Rp	113.400.000	
<b>KELUARAN :</b>			
<u>Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</u>	bln	12	
<b>HASIL :</b>			
<u>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</u>	%	100	
<b>MASUKAN :</b>			
<u>Dana yang tersedia</u>	Rp	3.850.000	
<b>KELUARAN :</b>			
- Jumlah kendaraan dinas terpelihara/perizinannya	unit	7	
<b>HASIL :</b>			
Terlaksananya Pemeliharaan/Perizinan Kendaraan Dinas K	%	100	
<b>MASUKAN :</b>			
<u>Dana yang tersedia</u>	Rp	129.350.000	
<b>KELUARAN :</b>			
Terpenuhinya kebutuhan honorarium administrasi keuangan			
Jasa transaksi keuangan	bulan	12	
<b>HASIL :</b>			
<u>Kelancaran administrasi keuangan</u>	bulan	12	

Kegiatan			Keterangan
Indikator Kinerja	Satuan	Target	
6	7	8	9
<b>MASUKAN :</b>			
Dana yang tersedia	Rp	5.000.000	
<b>KELUARAN :</b>			
Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor	tahun	1	
<b>HASIL :</b>			
Meningkatnya kebersihan kantor	%	100	
<b>MASUKAN :</b>			
Dana yang tersedia	Rp	41.605.063	
<b>KELUARAN :</b>			
Tersedianya kebutuhan ATK	bln	12	
<b>HASIL :</b>			
Ketersediaan ATK	%	100	
<b>MASUKAN :</b>			
Dana yang tersedia	Rp	13.825.000	
<b>KELUARAN :</b>			
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kebutuhan	bln	12	
<b>HASIL :</b>			
Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	%	100	
<b>MASUKAN :</b>			
Dana yang tersedia	Rp	2.000.000	
<b>KELUARAN :</b>			
Tersedianya peralatan listrik/penerangan bangunan kantor	bln	12	
<b>HASIL :</b>			
Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	%	100	
<b>MASUKAN :</b>			
Dana yang tersedia	Rp	15.840.000	
<b>KELUARAN :</b>			
Bahan bacaan yang tersedia	SKH	4	

Kegiatan			Keterangan
Indikator Kinerja	Satuan	Target	
6	7	8	9
<b>HASIL :</b>			
Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai DPMPSTP	%	100	
<b>MASUKAN :</b>			
Dana yang tersedia	Rp	1.580.000	
<b>KELUARAN :</b>			
Bahan logistik kantor	bln	12	
<b>HASIL :</b>			
Terpenuhinya bahan logistik kantor	%	100	
<b>MASUKAN :</b>			
Dana yang tersedia	Rp	5.568.000	
<b>KELUARAN :</b>			
Makanan dan minuman			
- Makanan dan minuman rapat dan tamu kantor	tahun	1	
<b>HASIL :</b>			
Tersedianya makan minum rapat dan tamu kantor	tahun	1	
<b>MASUKAN :</b>			
Dana yang tersedia	Rp	51.836.287,00	
<b>KELUARAN :</b>			
Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	tahun	1	
<b>HASIL :</b>			
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	%	100	
<b>MASUKAN :</b>			
Dana yang tersedia	Rp	285.211.872	
<b>KELUARAN :</b>			
Jumlah tenaga pendukung administrasi tenaga kontrak	orang	12	
<b>HASIL :</b>			
Peningkatan tertib dan lancar administrasi kantor	%	100	



Kegiatan			Keterangan
Indikator Kinerja	Satuan	Target	
6	7	8	9
<b>MASUKAN :</b>			
<u>Dana yang tersedia</u>	Rp	53.000.000	
<b>KELUARAN :</b>			
<u>Rapat dan koordinasi/sinkronisasi dalam daerah</u>	kec	5	
<b>HASIL :</b>			
<u>Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam</u>	%	100	
<b>MASUKAN :</b>			
<u>Dana yang tersedia</u>	Rp	1.782.950.000	
<b>KELUARAN :</b>			
<u>Gedung dan bangunan</u>			
- Pembangunan Gedung Pelayanan Tahap II	paket	1	
- Teralis	paket	1	
<b>HASIL :</b>			
<u>Terlaksananya pembangunan/penataan kantor dan</u>	%	100	
<b>MASUKAN :</b>			
<u>Dana yang tersedia</u>	Rp	101.660.000	
<b>KELUARAN :</b>			
<u>Perlengkapan gedung kantor</u>			
- Rak Besi server	buah	1	
- Meja Rapat	buah	2	
- Kursi Rapat	buah	10	
- Kursi Kerja Eselon IV	buah	4	
- Kursi Tunggu	buah	1	
- CCTV	paket	1	
- AC Split 2 pk	unit	2	
- AC Split 1,5 pk	unit	3	
- Gordyn	paket	1	
- Alat Pengukur Kepuasan Masyarakat	unit	1	
<b>HASIL :</b>			
<u>Tersedianya perlengkapan gedung kantor</u>	ah/unit/pak	26	
<b>MASUKAN :</b>			
<u>Dana yang tersedia</u>	Rp	45.530.000	

Kegiatan			Keterangan
Indikator Kinerja	Satuan	Target	
6	7	8	9
<b>KELUARAN :</b>			
<u>Kendaraan operasional kantor layak pakai</u>			
- Mobil dinas	unit/thn	2	
- Sepeda motor dinas	unit/thn	5	
<b>HASIL :</b>			
<u>Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor</u>	unit	7	
<b>MASUKAN :</b>			
<u>Dana yang tersedia</u>	Rp	5.000.000	
<b>KELUARAN :</b>		-	
<u>Peralatan kantor</u>	unit	8	
<b>HASIL :</b>			
<u>Terpeliharanya peralatan kantor</u>	bulan	8	
<b>MASUKAN :</b>			
<u>Dana yang tersedia</u>	Rp	15.000.000	
<b>KELUARAN :</b>			
<u>Jumlah aparatur DPMTSP yang mengikuti bimtek/diklat</u>	OK	2	
<b>HASIL :</b>			
<u>Meningkatnya pengetahuan aparatur DPMTSP</u>	%	80	
<b>MASUKAN :</b>			
<u>Dana yang tersedia</u>	Rp	-	
<b>KELUARAN :</b>			
<u>Monitoring/evaluasi dan sosialisasi perizinan dan penanaman modal</u>			
- Monitoring dan evaluasi perizinan dan penanaman modal	kegiatan	4	
- Sosialisasi perizinan dan penanaman modal	kegiatan	3	
<b>HASIL :</b>			
<u>Terlaksananya kegiatan money/sosialisasi perizinan penanaman modal</u>	%	80	
<b>MASUKAN :</b>			

Kegiatan			Keterangan
Indikator Kinerja	Satuan	Target	
6	7	8	9
<u>Dana yang tersedia</u>	Rp	-	
<b>KELUARAN :</b>			
Terlaksananya pameran dan promosi potensi investasi daerah			
- Pameran investasi	kegiatan	1	
<b>HASIL :</b>			
Adanya promosi potensi investasi daerah	%	80	
<b>MASUKAN :</b>			
<u>Dana yang tersedia</u>	Rp	16.465.000	
<b>KELUARAN :</b>			
<u>Tersusunnya laporan SKM/IKM dan pengaduan masyarakat</u>			
- Laporan SKM/IKM	laporan	1	
- Pengaduan Masyarakat	laporan	1	
<b>HASIL :</b>			
<u>Tersedianya laporan SKM/IKM dan laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat</u>			
<b>MASUKAN :</b>			
<u>Dana yang tersedia</u>	Rp	8.550.000	
<b>KELUARAN :</b>			
<u>Pengembangan/pemeliharaan system informasi penanaman modal</u>			
- Pengelolaan aplikasi online	kegiatan	1	
<b>HASIL :</b>			
<u>Terlaksananya pengembangan/pemeliharaan system informasi penanaman modal</u>	%	90	


Sasaran		Program		Kegiatan		Keterangan	
Uraian 1	Indikator 2	Target 3	Uraian 5	Indikator Kinerja 6	Satuan 7	Target 8	Keterangan 9
			3. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal				
				MASUKAN : Dana yang tersedia	Rp	107 800 000	
				KELUARAN : Verifikasi dan evaluasi perizinan/nonperizinan Pengelolaan perizinan/nonperizinan	berkes. Izin	1 000	
				HASIL : Terselenggaranya pelayanan perizinan/nonperizinan	lahun	1	

Pemerintah Kabupaten  
 Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Sukamara  
 DPMPTSP  
 ISWAN GEMAYANA SE/MAP  
 NIP. 19710421 200003 1 008  
 SUKAMARA

**PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**SOPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKAMARA**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		
							Pagu	Realisasi	%
1	Terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif	1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp 108.199.197.051,00	Rp 201.465.345.151,00	186,20	<b>Program :</b> - Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  <b>Kegiatan :</b> - Perencanaan dan pengembangan penanaman modal - Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal - Penyelenggaraan pameran investasi  <b>Program :</b> - Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi  <b>Kegiatan :</b> - Memfasilitasi dan kerjasama di bidang investasi - Pengembangan system informasi penanaman modal - Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	8	9	10
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	2. Indeks kepuasan layanan masyarakat (IKM)	84,00 baik	92,419 Sangat Baik	110,02		132.815.000,00	122.659.460,00	92,35

  
 Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Sukamara  
**ISWAN GEHATANA, SE., MAP**  
 NIP. 19710401 200003 1 006

**RENCANA AKSI  
TAHUN ANGGARAN 2020  
SOPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKAMARA**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target Per Triwulan	Program/Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Output	Outcome
1.	Terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif	1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp 108.199.197.051,00	Rp 27.049.799.262,75	<b>Program :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> </ul> <b>Kegiatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan dan pengembangan penanaman modal</li> <li>- Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal</li> <li>- Penyelenggaraan pameran investasi</li> </ul>	Januari - Desember	Terselenggaranya investasi di daerah	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perungkat daerah	2. Indeks kepuasan layanan masyarakat (IKM)	80,00 baik	80,00 baik	<b>Program :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</li> </ul> <b>Kegiatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi dan kerjasama di bidang investasi</li> <li>- Pengembangan system informasi penanaman modal</li> <li>- Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal</li> </ul>	Januari - Desember	Terselenggaranya pelayanan perizinan	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukamara

